



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **E N E T A P A N**

NOMOR : 1622/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

DONY AFRIYANTO : Lahir di Banyuwangi, Umur : 32 tahun, Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, beralamat di Jl. Ahmad Yani 150 RT. 04/RW.02, Desa Ardirejo, Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Nomor : 1623/ Pdt.P/2012/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 yang dilangsungkan di Wlingi Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/II/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak berjenis kelamin perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, anak ke 1 (satu) lahir di Kecamatan Kapanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 27 Januari 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang pada tanggal 27 Januari 2011 telah dilahirkan anak ke-1 (satu), berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama ANGGUN AZ-ZAHRA, anak sah dari pasangan Suami Istri yang bernama DONY AFRIYANTO dan DINI DEWI SASMITA ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : DONY AFRIYANTO, NIK: 3507133004800002 dan DINI DEWI SASMITA NIK 3505174912880005 yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507131311120004 atas nama DONY AFRIYANTO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup (bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, No. 348/II/X/2009 tertanggal 4 Oktober 2009, an. DONY AFRIYANTO dan DINI DEWI SASMITA bermeterai cukup (bukti P-3);
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran an. ANGGUN AZ ZAHRA, ditandatangani Bidan Praktek Ny. Yudo Irianingsih, bermeterai cukup (bukti P-4);
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/128/421.604.003/2012, tertanggal 20 Oktober 2012, ditandatangani oleh Lurah Ardirejo, bermeterai cukup (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EKO NURCAHYO ADI dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DINOVITA dan mahkamahagung.go.id yang pada pokoknya sama menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 dengan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut melahirkan anak ke 1 (satu), yang berjenis kelamin perempuan diberi nama ANGGUN AZ-ZAHRA ;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak ke- 1 (satu) yang lahir pada tanggal 27 Januari 2011 di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
5. Bahwa kelahiran anak tersebut sampai sekarang belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan dipersidangan saksi 1. EKO NURCAHYO ADI , dan saksi 2. DINOVITA, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 348/II/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
2. Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, lahir pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, di Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lebih dari satu tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah lahir anak ke-1 (satu) berjenis kelamin perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, dari pasangan suami istri yang bernama DONY AFRIYANTO dengan DINI DEWI SASMITA ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari : **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2013**, oleh **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH**
Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh **DIDIN LINDRIATI, Bc.IP.,**

S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

DIDIN LINDRIATI, Bc.IP., S.H.

HAKIM TERSEBUT,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 80.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

JUMLAH Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



BERITA ACARA PERSIDANGAN
NO. 11623/Pdt.P/2012/PN.KPJ.

Persidangan terbuka Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kepanjen di Jl.Raya Panji No.205 Kepanjen, pada hari : Senin, tanggal 7 Januari 2013, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DONY AFRIYANTO, Laki-laki, Umur : 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Ahmad Yani 150 RT. 04, RW.02, Ds. Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PEMOHON :

Susunan persidangan :

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH..... Hakim ;

DIDIN LINDRIATI,SH.Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang sidang, dan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Setelah dibacakan berkas permohonan Pemohon tanggal 4 Desember 2012, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya ;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-bukti suratnya ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti suratnya;

Kemudian Pemohon mengajukan buktinya yang berupa surat-surat dihadapan Hakim yaitu berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : DONY AFRIYANTO, NIK: 3507133004800002 dan DINI DEWI SASMITA NIK 3505174912880005 yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang bermeterai cukup (bukti P-1);
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507131311120004 atas nama Dony Afiyanto dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup (bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, No. 348/11/X/2009 tertanggal 4 Oktober 2009, an. DONY AFRIYANTO dan DINI DEWI SASMITA bermeterai cukup (bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mahkamahagung.go.id
Surat Keterangan Kelahiran an. ANGGUN AZ

ZAHRRA, ditandatangani Bidan Praktek Ny. Yudo Irianingsih, bermeterai cukup (bukti P-4);

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/128/421.604.003/2012, tertanggal 20 Oktober 2012, ditandatangani oleh Lurah Ardirejo, bermeterai cukup (bukti P-5) ;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda bukti P.1 s/d P.5 kemudian foto copy tersebut dimasukkan dalam berkas kemudian aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : EKO NURCAHYO ADI dan DINOVITA ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi I yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI I EKO NURCAHYO ADI: Laki-laki, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 23 Januari 1975, Agama : Islam, Pekerjaan : Pedagang, Alamat Jl. Anggrek, RT 014/002, Kelurahan Cepokomulyo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang,

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?	
	Kenal, Pemohon adalah tetangga saya;
Apakah Pemohon sudah menikah ?	
	Ya, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama D
Kapan dan dimana ia menikah ?	
	Pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Blitar ;
Apakah sekarang mereka masih terikat sebagai suami istri?	
	Ya ;
Sekarang dimana tempat tinggal mereka ?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
	Pemohon dan istrinya tinggal di Jl. Ahmad Yani 150, RT.04/02, Ardi Kab. Malang ;
Dari perkawinan tersebut apakah dikaruniai anak ?	
	Ya, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan Anggun Az-Zahra ;
Apa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan ?	
	Untuk mengajukan permohonan Penetapan kelahiran anaknya yang bernama Zahra karena belum memiliki Akte Kelahiran ;
Apakah saksi mengetahui kapan kelahiran anak tersebut ?	
	Anak Pemohon yang bernama Anggun Az-Zahra lahir pada tanggal 2
Apakah anak tersebut anak kandung pemohon ?	
	Ya ;

Selanjutnya saksi dipanggil masuk dan datang menghadap saksi 2 yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama :

SAKSI II DINOVITA: Perempuan, Tempat tanggal lahir : Banyuwangi, 28 Oktober 1977, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Jl. Ahmad Yani 150, RT.04/02, Kel. Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang ;

Atas pertanyaan Hakim saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan ;

Selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan yang diajukan Hakim saksi menerangkan sebagai berikut :

Apakah saksi kenal dengan Pemohon ?

	Kenal, Pemohon adalah adik saya ;
Apakah Pemohon sudah menikah ?	
	Ya, Pemohon sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Dini Dewi Sasmita ;
Kapan dan dimana ia menikah ?	
	Pemohon menikah pada tanggal 4 Oktober 2009 di Blitar ;
Apakah sekarang mereka masih terikat sebagai suami istri ?	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	
S e k a r a n g d i ?	mana tempat tinggal mereka
	Pemohon dan istrinya tinggal di Jl. Ahmad Yani 150, RT.04/02, Ardirejo Kec. Kepanjen, Kab. Malang ;
Dari perkawinan tersebut apakah dikaruniai anak	
	Ya, mereka mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama Anggun Az-Zahra ;
Apa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan	
	Untuk mengajukan permohonan Penetapan kelahiran anaknya yang bernama Anggun Az-Zahra karena belum memiliki Akte Kelahiran ;
Apakah saksi mengetahui kapan kelahiran anak tersebut	
	Anak Pemohon yang bernama Anggun Az-Zahra lahir pada tanggal 27 Januari 2011 ;
Apakah anak tersebut anak kandung pemohon	
	Ya ;

Atas pertanyaan Hakim tentang keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar ;

Setelah pemeriksaan saksi selesai selanjutnya Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ia masih akan mengajukan bukti-bukti yang lain ;

Atas pertanyaan tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Selanjutnya Hakim membacakan Penetapan yang amarnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah lahir anak ke-1 (satu) berjenis kelamin perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, dari pasangan suami istri yang bernama DONY AFRIYANTO dengan DINI DEWI SASMITA ;
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Setelah Hakim selesai membacakan Penetapan tersebut kemudian sidang ditutup ;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DIDIN LINDRIATI, SH.

TUTY BUDHI UTAMI, SH. MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P E N E T A P A N

NOMOR : 1622/Pdt.P/2012/PN.Kpj.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

DONY AFRIYANTO : Lahir di Banyuwangi, Umur : 32 tahun, Laki-laki, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, beralamat di Jl. Ahmad Yani 150 RT. 04/RW.02, Desa Ardirejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebagaimana terdaftar didalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Nomor : 1623/ Pdt.P/2012/PN.Kpj., berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 yang dilangsungkan di Wlingi Kabupaten Blitar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 348/II/X/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa di dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dilahirkan anak berjenis kelamin perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, anak ke 1 (satu) lahir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 27 Januari 2011 ;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk penerbitan Akta Kelahiran tersebut oleh karena terlambat, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini

- Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan Penetapan kepada Pemohon ;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
5. Menetapkan, bahwa di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang pada tanggal 27 Januari 2011 telah dilahirkan anak ke-1 (satu), berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama ANGGUN AZ-ZAHRA, anak sah dari pasangan Suami Istri yang bernama DONY AFRIYANTO dan DINI DEWI SASMITA ;
6. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang diberi tanda P.1 s/d P.5, sebagai berikut:

6. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama : DONY AFRIYANTO, NIK: 3507133004800002 dan DINI DEWI SASMITA NIK 3505174912880005 yang dibuat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang bermeterai cukup (bukti P-1) ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3507131311120004 atas nama DONY AFRIYANTO dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Malang, bermeterai cukup (bukti P-2) ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah, No. 348/II/X/2009 tertanggal 4 Oktober 2009, an. DONY AFRIYANTO dan DINI DEWI SASMITA bermeterai cukup (bukti P-3);
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran an. ANGGUN AZ ZAHRA, ditandatangani Bidan Praktek Ny. Yudo Irianingsih, bermeterai cukup (bukti P-4);
10. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 474.1/128/421.604.003/2012, tertanggal 20 Oktober 2012, ditandatangani oleh Lurah Ardirejo, bermeterai cukup (bukti P-5) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama EKO NURCAHYO ADI dan DINOVITA di bawah sumpah yang pada pokoknya sama menerangkan sebagai berikut :

6. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
7. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 dengan tata cara agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar ;
8. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut melahirkan anak ke 1 (satu), yang berjenis kelamin perempuan diberi nama ANGGUN AZ-ZAHRA ;
9. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membuat akta kelahiran anak ke- 1 (satu) yang lahir pada tanggal 27 Januari 2011 di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang ;
10. Bahwa kelahiran anak tersebut sampai sekarang belum didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian atas penetapan ini ditunjuk kepada segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang, dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan dipersidangan saksi 1. EKO NURCAHYO ADI , dan saksi 2. DINOVITA, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

4. Bahwa Pemohon telah menikah dengan DINI DEWI SASMITA pada tanggal 4 Oktober 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 348/II/X/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang pada tanggal 27 Januari 2011, di Kabupaten Malang ;

6. Bahwa anak Pemohon tersebut sudah lebih dari satu tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa, menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Kemudian dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :

4. Mengabulkan permohonan Pemohon;
5. Menetapkan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011, di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang telah lahir anak ke-1 (satu) berjenis kelamin perempuan bernama ANGGUN AZ-ZAHRA, dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang bernama DONY AFRIYANTO dengan DINI DEWI
SASMITA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 171.000,-
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari : **SENIN**, tanggal **7 JANUARI 2013**, oleh **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH**
Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dibantu oleh **DIDIN LINDRIATI, Bc.IP,**

S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

DIDIN LINDRIATI, Bc.IP, S.H.

HAKIM TERSEBUT,

TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp 80.000,- |
| - Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| - Materai | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi | <u>Rp. 5.000,-</u> |

JUMLAH Rp. 171.000,-

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)